



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 03 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh XXX Rt.003/Rw.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Sodik, S.Sy. M.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dukuh Mendit RT. 001 / RW. 003 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1072/IX/2024 tanggal 10 September 2024 dengan domisili elektronik pada alamat Email: **nursodik082242@gmail.com** sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 23 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dukuh Jemajar Wetan Rt.003/Rw.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat Email: **evan23permana@gmail.com** sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Selasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal XXXM / 29 Ramadhan 1444 H, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah No.XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Jemajar Wetan Rt.003/Rw.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sekitar 3 (tiga) bulan, yaitu sampai Juli 2023, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh XXX Rt.003/Rw.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sekitar 1 (satu) tahun, yaitu sampai Awal Juni 2024;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anindia Putri Permana binti Evan Agus Permana, Kebumen 08-08-2023, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi **percekcokan dan perselisihan** yang disebabkan oleh **persoalan ekonomi**, Tergugat malas bekerja mencari nafkah, sehingga kebutuhan keluarga menjadi tidak terpenuhi dengan baik;
5. Bahwa puncak **percekcokan dan perselisihan** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni tahun 2024, yaitu dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang sama sebagaimana (posita 4) **gugatan**, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Dukuh Jemajar Wetan Rt.003/Rw.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan sekarang kisaran 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat berkesimpulan lebihbaik bercerai dengan Tergugat.

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau jika Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Masrukhin, S.H., M.Ag**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 September 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan bisa dilanjutkan dasarnya harus berpisah minimal 6 bulan. Disini saya selaku tergugat dan pihak penggugat baru berpisah kurang lebih baru 3 bulan;
2. Bahwa, Tergugat pergi dari rumah orangtua penggugat itu tidak benar tetapi Tergugat sebagai kepala rumah tangga di usir oleh penggugat maka dari itu Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat.
3. Bahwa, Tergugat dianggap tidak menafkahi itu tidak pas, karna setelah ekonomi Tergugat, Tergugat masih merasa memberi nafkah tapi penggugat merasa kurang. Karna awal Tergugat menikah dengan penggugat keadaan perekonomian Tergugat lagi bagus tapi setelah perekonomian Tergugat lagi turun justru pihak penggugat tidak pernah nurut dengan kepala rumah tangga yaitu Tergugat sebagai tergugat.bahkan Tergugat ajak mandiri untuk tidak ikut orangtua tapi pihak penggugat tidak mau;
4. Bahwa, sering terjadinya cekcok yg tertulis di kertas gugatan itu tidak semua benar karna pihak penggugat untuk Tergugat arahkan dengan nada halus tidak nurut,dan Tergugat sedikit dengan nada tinggi dianggap memarahi atau dianggap mengajak brantem;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3305044312980001 tanggal 25-06-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXX tanggal 06-09-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1 **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXX Rt 03 Rw 01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bapak kandung Penggugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saya di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mendorong Penggugat;
- Bahwa, Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Penggugat juga pernah akan bekerja namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX Rt 03 Rw 01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saya di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Penggugat juga pernah akan bekerja namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **H. Masrukhin, S.H., M.Ag**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 bulan

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Penggugat juga pernah akan bekerja namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Penggugat juga pernah akan bekerja namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat menerima;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
3. Tidak ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga;
4. Antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkara perceraian ini diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023; *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat **6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama **3 bulan**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan sampai taraf memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Oleh karenanya, gugatan Penggugat belum dapat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya, yang menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya tidak diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Dwi

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama dan Surat Kuasa	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 48.000,00

4. Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1881/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)